

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 080 / 104.15 / PP 1997 / SK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 05 BRONDONG.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan LP. Ma'arif NU Lamongan,
Nomor : PC/768/B-1/I/1997. Tanggal : 2 Januari 1997.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan LP. Ma'arif NU Lamongan.
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal ini tersebut pada butir a. di
atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C.1/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : LP. MA'ARIF NU LAMONGAN.
- Alamat : Jl. Lamongrejo No. 09 Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

N a m a : TK. MUSLIMAT NU 05 BRONDONG.

A l a m a t : BK. NGESONG DS BEDAYULAWAS

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 2 September 1997.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Tembusan :

1. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Brondong.
2. Ketua Yayasan Penyelenggaraan TK.
LP. Ma'arif NU Lamongan.

Drs. PAET WIYONO, SH.
NIP. 130805139.